



• **PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/2891/Disdik/2010

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Riyadul Hikmah No. 09/PAN-SMK/YRH/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010; perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK RIYADUL HIKMAH) di Kecamatan Salopa Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Jurusan Teknik Komputer Jaringan.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadul Hikmah mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK RIYADUL HIKMAH) Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 18 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Riyadul Hikmah Kecamatan Salopa telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2010/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada yayasan Riyadul Hikmah untuk mendirikan/membuka SMK RIYADUL HIKMAH Kecamatan Salopa mulai tahun pelajaran 2010/2011
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

